



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR.....TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 149 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR
PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Universitas Negeri Semarang mendukung dan menjalankan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yaitu kampus berdampak yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan pada lembaga di luar perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 Perubahan Kesatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 149 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut BKP LPS UNNES adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan/atau lembaga mitra yang dikembangkan oleh UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Pembimbing Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah dosen yang ditugasi oleh Rektor membimbing sampai memberi penilaian kegiatan pembelajaran di luar program studi.
5. Dosen Wali adalah pembimbing akademik mahasiswa yang ditunjuk oleh program studi dan bertugas memberi pertimbangan, mengarahkan, dan menyetujui BKP LPS UNNES yang dipilih oleh mahasiswa perwaliannya.
6. Ekuivalensi adalah penyetaraan kompetensi yang ditunjukkan oleh mahasiswa peserta kegiatan

pembelajaran di luar program studi ke dalam bobot (besarnya sks) mata kuliah atau lainnya berdasarkan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah atau kompetensi tambahan lainnya.

7. *International Mobility* adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, di mana mahasiswa melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran di tingkat internasional baik *outbound* atau *inbound*.
8. Kuliah atau perkuliahan adalah bentuk pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka maupun melalui media dalam jaringan internet, dan atau kegiatan penugasan terstruktur, dan atau kegiatan mandiri sesuai bentuk kegiatan pembelajaran.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
10. Mata Kuliah adalah unit kegiatan pembelajaran yang memiliki bobot satuan kredit semester dan capaian pembelajaran lulusan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
11. Model *hybrid form* adalah memberikan pengakuan dan penyetaraan pada mata kuliah keprodian dan mata kuliah pengembangan Program Studi yang merupakan kompetensi tambahan.
12. Model *structured form* adalah memberikan pengakuan dan penyetaraan pada mata kuliah keprodian sesuai dengan kurikulum.
13. Kampus Berdampak adalah kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mewujudkan perguruan tinggi yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademis, tetapi juga menjadi agen perubahan nyata bagi masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, menciptakan lulusan yang relevan serta siap memberikan kontribusi langsung pada pembangunan nasional dan bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
14. Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah program pembelajaran berupa kegiatan pembelajaran perkuliahan dan kegiatan pembelajaran non-perkuliahan yang dapat ditempuh mahasiswa di luar Program Studi.
15. Pengalaman Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
16. Pertukaran Mahasiswa adalah salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi, di mana

mahasiswa menempuh studi selama satu semester di perguruan tinggi lain baik di dalam negeri atau di luar negeri.

17. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
 18. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 19. Rekognisi adalah pengakuan/penghargaan terhadap kompetensi yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa yang mengambil bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.
 20. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 21. Sistem Kredit Semester adalah sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
 22. Sistem Informasi Manajemen Kampus Berdampak yang selanjutnya disingkat SIM Kampus Berdampak adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan-manajemen proses kegiatan dan pelaporan pembelajaran di luar program studi.
 23. Skripsi/Tugas Akhir adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, uji laboratorium, proyek studi baik kelompok maupun individu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai pelatihan penulisan ilmiah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 (enam) SKS bagi mahasiswa program sarjana dan bobot sekurang-kurangnya 4 (empat) SKS bagi mahasiswa program diploma.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program Pembelajaran di Luar Program Studi terdiri atas:
 - a. mengajar di sekolah;
 - b. magang/praktek industri;
 - c. proyek kemanusiaan;
 - d. studi/proyek independen;
 - e. wirausaha;
 - f. penelitian;

- g. pertukaran pelajar;
 - h. proyek di desa;
 - i. bela negara; dan
 - j. BKP LPS lain yang ditetapkan kemudian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (2) Program Pembelajaran di Luar program Studi terpusat disebut Program Kampus Berdampak *Flagship* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
 - (3) Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. UNNES Lantip;
 - b. UNNES Giat;
 - c. UNNES Prigel;
 - d. pertukaran Mahasiswa;
 - e. kewirausahaan;
 - f. penelitian;
 - g. studi/proyek independen;
 - h. proyek kemanusiaan;
 - i. bela negara; dan/atau
 - j. *International Mobility*.
 - (4) Program Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga lain yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
 - (5) BKP LPS UNNES diselenggarakan oleh Program Studi dan unit terkait di bawah koordinasi Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Program BKP LPS UNNES lantip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, pada Pusat Pengembangan Pengenalan Lapangan Persekolahan.
- (2) Tujuan BKP LPS UNNES lantip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan Mahasiswa bergotong royong, berkontribusi nyata untuk pembangunan sumber daya manusia unggul dengan membantu siswa bersama guru dan sekolah melalui pembelajaran kreatif dan menyenangkan.
- (3) BKP LPS UNNES lantip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membekali Mahasiswa dengan literasi digital dan teknologi untuk pembelajaran berkualitas.
- (4) Pengakuan BKP LPS UNNES lantip adalah 10 (sepuluh) SKS terdiri atas mata kuliah PLP, 4 (empat) SKS dan mata kuliah Program Studi, 6 (enam) SKS.
- (5) Pengakuan BKP UNNES Lantip program internasional ke luar negeri adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas

mata kuliah PLP, 4 (empat) SKS dan mata kuliah Program Studi, 16 (enam belas) SKS termasuk mata kuliah KKN.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Program BKP LPS UNNES Giat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata.
- (2) Tujuan BKP UNNES Giat memberikan kesempatan Mahasiswa berkontribusi, bergotong royong bersama masyarakat desa mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk peningkatan kualitas hidup sekaligus membekali Mahasiswa dengan konsep digitalisasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa-melalui peningkatan sistem administrasi pedesaan, ekonomi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.
- (3) Pengakuan BKP UNNES Giat adalah 8 (delapan) SKS terdiri atas mata kuliah kuliah kerja nyata, 4 (empat) SKS dan mata kuliah Program Studi, 4 (empat) SKS.
- (4) Pengakuan BKP UNNES Giat program internasional ke luar negeri adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas mata kuliah kuliah kerja nyata, 4 (empat) SKS dan mata kuliah Program Studi, 16 (enam belas) SKS termasuk mata kuliah PLP bagi mahasiswa kependidikan atau mata kuliah PKL bagi mahasiswa non kependidikan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Program BKP LPS UNNES Prigel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dikelola dan dikembangkan oleh fakultas melalui Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak fakultas bersama Program Studi.
- (2) Tujuan BKP UNNES Prigel menyiapkan lulusan UNNES memiliki pengalaman nyata di dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Secara kolaboratif Mahasiswa juga dilatih memecahkan permasalahan dengan kritis dan inovatif didukung literasi digital, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang relevan.
- (3) Pengakuan BKP LPS UNNES Prigel adalah 10 (sepuluh) SKS terdiri atas mata kuliah praktik kerja lapangan, 4 (empat) SKS dan mata kuliah Program Studi, 6 (enam) SKS.
- (4) Pengakuan BKP UNNES Prigel program internasional ke luar negeri adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas mata kuliah praktik kerja lapangan, 4 (empat) SKS dan mata kuliah Program Studi, 16 (enam belas) SKS termasuk mata kuliah KKN.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengalaman belajar Mahasiswa melalui BKP LPS UNNES dapat disetarakan dengan mata kuliah pada kurikulum Program Studi apabila dilaksanakan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Ketentuan besaran SKS sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Pendidikan Tinggi UNNES.
- (3) Proses pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP LPS UNNES yang diikuti Mahasiswa dilaksanakan oleh koordinator Program Studi dan Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak pada Fakultas bersama dengan unit terkait (Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Pengembangan PLP pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi).
- (4) Model pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP LPS UNNES terdiri atas *structured form* dan *hybrid form*.
- (5) Pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP LPS terpusat dilaksanakan dengan model *structured form* atau *hybrid form*.
- (6) Pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP LPS UNNES dilaksanakan dengan model *structured form*.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO